

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk dapat mencari dan melengkapi kebutuhan demi kelangsungan hidupnya. Manusia diberikan akal dan pikiran yang sempurna dalam membuat suatu keputusan yang dianggap dapat memberikan pengaruh yang sangat besar bagi dirinya sendiri maupun kepada seluruh masyarakat. Keputusan tersebut merupakan dasar bagi setiap orang untuk menjalankan setiap arahan yang sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh manusia itu sendiri.

Indonesia merupakan negara yang mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum bagi setiap manusia yang merupakan warga negaranya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan wadah serta payung yang menjamin terlaksananya tujuan mulia tersebut. Hal ini bertujuan agar setiap warga negara itu sama dan tidak dibedakan satu dengan yang lainnya.

Tujuan tersebut jelas telah disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Sehingga tentu ini merupakan pedoman bagi negara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Kesejahteraan bagi seluruh warga negara bukanlah hanya sekedar tulisan yang terpampang tanpa pernah dirubah sampai sekarang, tetapi kesejahteraan tersebut merupakan dasar dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara. Jika tidak ada usaha yang jelas maka kesejahteraan bagi seluruh warga negara tersebut tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan bagi pendiri negara Indonesia.

Salah satu bentuk usaha yang dilakukan untuk dapat memajukan kesejahteraan umum tersebut adalah penegakan hukum. Penegakan hukum itu dijelaskan dari awal dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum” artinya bahwa kekuasaan dan kebijakan negara Indonesia dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan semua aspek kehidupan sudah diatur dalam hukum negara Indonesia. Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi, dan fase.<sup>1</sup> Bila diibaratkan benda ia bagaikan permata, yang tiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat dan memandangnya.<sup>2</sup>

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Indonesia

---

<sup>1</sup> Hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan dan sebagainya), dibentuk dan ikut membentuk tatanan masyarakat, bentuknya ditentukan oleh masyarakat dengan berbagai sifatnya, namun sekaligus ikut menentukan sifat masyarakat itu sendiri. Bernard Arief Sidartha, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 116.

<sup>2</sup> Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2004, hlm.1.

adalah negara hukum yang modern yang meletakkan sendi-sendi hukum di atas segala-galanya. Bukan hanya setiap warga negara harus tunduk akan tetapi juga kekuasaan dan penyelenggara negarapun harus didasarkan dan dibatasi oleh hukum.<sup>3</sup>

Pada saat ini hukum dinilai harus berjalan terus maju untuk mengatasi setiap ketidakpercayaan masyarakat terhadap keadaan negara yang terus dikuasai oleh penguasa untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya yang biasanya dikenal dengan nama Korupsi. Andi Hamzah mengatakan, bahwa arti harfiah dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral serta penyimpangan dari kesucian.<sup>4</sup>

Dalam arti sosial nampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat/unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.<sup>5</sup>

Korupsi juga diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku

---

<sup>3</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI-PRESS, Jakarta, 1995, hlm. 29-30.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Pembarantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4. (Selanjutnya disebut Andi Hamzah 1).

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 2.

pribadi, termasuk masalah etika dan moral menurut pandangan umum.<sup>6</sup> Sehingga korupsi saat ini berada dalam fase yang sangat memprihatinkan di Indonesia.

Pengertian tindak pidana korupsi telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan setiap orang (orang perorangan maupun badan hukum) yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan merugikan keuangan negara. Terlebih bagi Indonesia, pendekatan hukum pidana sebagai salah satu instrumen dalam memerangi tindak pidana korupsi masih menjadi pilihan utama.<sup>7</sup>

Kemajuan globalisasi saat ini menyebabkan korupsi terus terjadi dan semakin sulit untuk dibendung. Efek dari kemajuan globalisasi membuat kemajuan dari berbagai sektor di antaranya teknologi, komunikasi, transformasi dan informatika khususnya sektor ekonomi, perdagangan dan investasi. Namun demikian, perlu disadari bahwa globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tentu saja di samping menimbulkan manfaat bagi manusia sudah tentu harus diwaspadai efek sampingnya yang bersifat negatif, yaitu “globalisasi kejahatan” dan meningkatkan kuantitas (jumlah) serta kualitas (*modus operandi*) tindak pidana di berbagai negara dan antar negara.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016, hlm. 42.

<sup>7</sup> Ismansyah, *Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Demokrasi (ejournal.unp.ac.id) Vol. 6, No. 2, 2007, hlm. 2.

<sup>8</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, sebagaimana didalam buku Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Buku Kedua*, yang berjudul, *Globalisasi HAM dan Penegakan Hukum*, Makalah: Matrikulasi Mahasiswa program Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2010, tanggal 19 September 2011.



Keadaan saat ini korupsi bukan lagi berbicara tentang orang perorangan tetapi juga telah menjerat ke dalam korporasi. Korporasi di Indonesia saat ini harus terus dipantau sejauhmana telah terjadi keadaan dimana meraup keuntungan bukan lagi dari usahanya tetapi telah merugikan negara. Hal tersebut tidak dirasakan langsung efeknya oleh masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat akan perkembangan dan setiap kegiatan korporasi khususnya dalam pembangunan infrastruktur negara tetapi faktanya masyarakat merasakan dampaknya dengan keadaan ekonomi yang terus meningkat di Indonesia.

Korporasi menurut Satjipto Rahardjo adalah

“Badan yang diciptakan dan terdiri dari *corpus*, yang di dalam hukumnya memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian.” Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.<sup>9</sup>

Menurut Kamus *Black Law Dictionary*,<sup>10</sup> Korporasi adalah

“An artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instances, of a single person and his successors, being the incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals, who subsist as a body politic under a special denomination, which is regarded in law as having a personality and existence distinct from that of its several members, and which is, by the same authority, vested with the capacity of continuous succession, irrespective of changes in its membership, either in perpetuity or for a limited term of years, and of acting as a unit or single individual in matters relating to the common purpose of the association, within the scope of the powers and authorities conferred upon such bodies by law.”

“Orang buatan atau badan hukum yang diciptakan oleh suatu otoritas hukum negara atau otoritas bangsa, yang tersusun dalam beberapa struktur organisasi, dari satu orang dan penerusnya, menjadi penerus pimpinan di perusahaan, biasanya terdiri dari sebuah asosiasi dari beberapa individu yang hidup sebagai badan politik di bawah denominasi khusus, yang dianggap dalam hukum memiliki kepribadian dan eksistensi berbeda dari beberapa anggota lainnya, dan oleh otoritas yang sama diberikan kapasitas melanjutkan kesuksesan perusahaan secara terus menerus, terlepas dari perubahan dalam keanggotaannya, baik dalam jangka waktu tertentu maupun tanpa batas jangka waktu yang ditentukan dan bertindak sebagai kelompok atau individu berkaitan dengan tujuan umum dari asosiasi, di bawah lingkup kekuasaan dan otoritas yang berwenang menetapkan badan hukum.”

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Adi Karya, Bandung, 2000, hlm. 13.

<sup>10</sup> [www.theblackdictionary.org/corporation](http://www.theblackdictionary.org/corporation). Diakses pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, Pukul 13.30.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korporasi adalah Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Korporasi pada umumnya menjalankan setiap kegiatan di bidang pembangunan, ekonomi dan investasi. Namun masalah yang terjadi saat ini di mana korporasi mencari keuntungan dari usahanya dengan cara merugikan keuangan negara. Ini jelas sangat merugikan negara dalam praktik korupsi tersebut. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan:

“Baru-baru ini KPK menetapkan 2 korporasi sebagai tersangka korupsi proyek pembangunan darmaga bongkar muat pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang dimana KPK menetapkan PT. Nindya Karya (Persero) dan PT. Tuah Sejati terlibat korupsi diduga proyek tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 313 Milyar”.<sup>11</sup>

Pada tahun 2009, adanya Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Banjarmasin oleh korporasi PT. Giri Jaladhi Wana, pada kasus ini pada mulanya direktur utama dari korporasi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp.7,6 Milyar dan dijatuhi pidana dengan pidana selama 6 Tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 936 K/Pid.Sus/2009.<sup>12</sup> Karena uang pengganti yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 6,3 Milyar sedangkan kerugian negara sebesar Rp.7,6 Milyar sehingga ada selisih (kerugian negara yang belum dipulihkan) senilai Rp. 1,3 Milyar yang harus dibayarkan oleh atau didakwakan kepada PT. GJW. Sehingga dalam putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin

---

<sup>11</sup><https://www.antaraneews.com/berita/701286/kpk-tetapkan-bumn-tersangka-korupsi-korporasi>, diakses pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, Pukul 14.10 WIB.

<sup>12</sup> Dilihat dalam putusan Mahkamah Agung No.936K/Pid.Sus/2009.

menjatuhkan pidana kepada PT.GJW dengan pidana denda Rp.1,312 Milyar dan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT. GJW selama 6 (enam) bulan.<sup>13</sup>

Dalam hal yang merugikan negara, kasus semburan lumpur panas PT. Lapindo Brantas dimana lumpur panas yang terus keluar dari dalam tanah sejak tanggal 29 Mei 2006 telah menghasilkan dampak buruk pada masyarakat. Dampak buruk tersebut diantaranya rusaknya lingkungan alam dan lingkungan sosial. Hal tersebut akan menyebabkan gangguan kesehatan dan menimbulkan kerugian pada masyarakat atau bahkan sampai menyebabkan kematian.<sup>14</sup>

Bukan hanya Indonesia, Pada tahun 2014, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menjatuhkan denda 2 Juta Dollar AS kepada perusahaan pembuat senjata Smith & Wesson karena terbukti menyuap para pejabat Indonesia, Pakistan, dan negara lainnya dengan memenangkan proyek penjualan senjata. Perusahaan Alsom juga harus membayar denda sebesar 700 Juta Dollar AS dan Marubeni Corporation didenda 88 Juta Dollar AS karena memberikan suap kepada pejabat pemerintah Indonesia untuk mendapatkan proyek tenaga listrik.<sup>15</sup>

Korporasi kerap menjadi alat penampung hasil kejahatan. Menurut hakim Agung Kamar Pidana Surya Jaya, Korporasi alat penampung kejahatan yang belum tersentuh oleh hukum, padahal korporasi pun harus tersentuh hukum.<sup>16</sup> Namun aparat hukum kerap kesusahan dalam menjerat korporasi tersebut. Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.”

---

<sup>13</sup> Dilihat di [www.pt-banjarmasin.go.id](http://www.pt-banjarmasin.go.id), didalam Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Hlm. 40.

<sup>14</sup> <http://amdaladenth.blogspot.com> diakses pada hari Minggu, 16 September 2018, Pukul 14.30.

<sup>15</sup> Media Kompas Online, *Menjerat Korupsi Korporasi*, tanggal 03 Maret 2017, dilihat pada hari Minggu, 17 September 2018, Pukul 14.45.

<sup>16</sup> Media Kompas Online, *Korporasi yang Terlibat Korupsi Kerap tak Tersentuh Hukum*, Dilihat pada hari Minggu, 16 September 2018, Pukul 15.05.

Ini jelas bahwa korporasi sebetulnya dapat dikenakan pidana dari kejahatan korupsi yang dilakukannya. Kejahatan korporasi dikenal dengan nama *white collar crime* yang menurut Sutherland merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh mereka dari kalangan atas yang berkedudukan sosial tinggi, terhormat dan dilakukan dalam pekerjaannya.<sup>17</sup>

Para pelaku kejahatan kerah putih yang juga dikenal dengan *white collar crime* cukup lihai dalam memainkan perannya untuk mengelabui korban dan masyarakat. Mereka umumnya memiliki intelegensia yang tinggi, berpendidikan, berkeahlian khusus dalam suatu disiplin ilmu, cerdas dan tampil meyakinkan serta memiliki tingkat sosial ekonomi yang baik di dalam pandangan masyarakat. Tidak heran dalam menjalankan aksi kejahatannya, modus operandi yang dipakai beraneka ragam dan nyaris sempurna sehingga banyak orang terkecoh dengan penampilannya. Akhirnya orang mengalami kerugian finansial tanpa disadari.<sup>18</sup>

Perkembangan dan dinamika serta bentuk tindak pidana korporasi di seluruh dunia semakin beragam, hukum nasional di setiap negara seakan tertatih-tatih mengikuti perkembangan kejahatan-kejahatan *white collar crime* tersebut. Untuk itu setiap negara seperti Indonesia maupun Amerika Serikat berusaha untuk melakukan pembaharuan dan perluasan ruang lingkup dari hukum pidananya untuk menghindari kekosongan hukum.<sup>19</sup>

KUHP di Indonesia belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini karena KUHP Indonesia masih menganut pandangan *societas delinquere non potest* sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dan hanya

---

<sup>17</sup> Yusuf Shofie, *Pelaku Usana, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 44.

<sup>18</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 56.

<sup>19</sup> Timbo Mangarap Sirait, *Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.13, No.3, 2016, hlm.577.



diakui oleh Undang-Undang di luar KUHP seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan lainnya.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut yang mengatakan bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana setidaknya jelas dapat ditariknya badan atau korporasi kedalam pertanggungjawaban pidana.<sup>20</sup> Walaupun tindak pidana korupsi oleh korporasi yang secara umum ditentukan dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan bukan berarti dengan begitu mudah dapat menetapkan tindak pidana apa dan bagaimana, serta dengan syarat-syarat apa dan kapan terjadinya tindak pidana korupsi oleh korporasi pada Pasal 20 ayat (1) dan (3) tidak cukup memberikan jalan terang bagi praktisi hukum terutama kejaksaan dan pengadilan.<sup>21</sup>

Selain itu, menurut Pakar hukum pidana, Andi Hamzah menyatakan, sejarah pidanaan korporasi di Indonesia mengikuti hukum pidana negara Belanda yang membentuk undang-undang tindak pidana ekonomi pada tahun 1950. Undang-undang tersebut menyebutkan badan hukum bisa dihukum

“Setelah Perang Dunia ke-2, ternyata perusahaan menjadi penyelundup, penimbun, dan sebagainya. Kemudian keluarlah undang-undang tindak pidana ekonomi. Tahun 1951, kita juga lantas menerbitkan Undang-undang Darurat Penimbunan barang. Kemudian tahun 1955 kita persis meniru undang-undang tindak pidana ekonomi Belanda”.<sup>22</sup>

Untuk menanggulangi maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi dan melengkapinya ketidaktepatan formulasi mengenai sistem pertanggungjawaban korporasi dalam UU

---

<sup>20</sup> Adami Chazwi, *Op. Cit.*, hlm. 319.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 323.

<sup>22</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/praktisi-hukum-korporasi-bisa-dipidana> diakses pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 Pukul 19.00 WIB.

Tipikor (misalnya ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud “hubungan kerja” dan “hubungan lain”, perumusan sanksi pidana bagi korporasi yang dirumuskan secara tunggal sehingga tidak ada alternatif pidana pokok yang dapat dijatuhkan bagi korporasi manakala pidana denda tidak dibayarkan dan lainnya), dalam perkembangan terbaru terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi tertanggal 29 Desember 2016 sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korporasi.<sup>23</sup>

Adapun tujuan penerapan sanksi pidana kepada pelaku TIPIKOR adalah:<sup>24</sup>

1. Mengembalikan kerugian negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari tipikor tersebut (Prinsip dalam UNCAC 2003).
2. Memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada pelaku Tipikor.
3. Menjadi langkah pemberantasan Tipikor, sehingga mampu menanggulangi (*prevency effect*) terjadinya Tipikor.

Selain itu, Indonesia memiliki kepentingan untuk mendapatkan kembali uangnya yang telah dikorupsi dengan berdasarkan beberapa alasan yaitu:<sup>25</sup>

1. Berdasarkan data kerugian negara dari berbagai sumber baik nasional maupun internasional menunjukkan Indonesia sebagai negara korban korupsi.
2. Dana atau aset yang dikorupsi adalah harta kekayaan negara Indonesia yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan negara dan rakyat Indonesia demi meningkatkan

---

<sup>23</sup> Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi pasca terbitnya PERMA No.13 tahun 2016*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 9. (Selanjutnya disebut Kristian 1)

<sup>24</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 156.

<sup>25</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB AntiKorupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 17 – 18.

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang mana hal tersebut merupakan hak segenap rakyat Indonesia. Dengan adanya tindak pidana korupsi terhadap dana tersebut mengakibatkan terhambat, berkurangnya, bahkan hilangnya kesempatan rakyat Indonesia dalam hal menikmati haknya tersebut, bahkan menempati sebagian besar rakyat Indonesia di bawah garis kemiskinan.

3. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, yang salah satunya pos dana-nya dapat diambil dari dana alternative yaitu pengembalian uang hasil korupsi.
4. Pengembalian uang hasil korupsi memiliki makna preventif (pencegahan) dan represif. Makna preventif terlihat pada pengungkapan kepada publik bahwa tidak ada tempat yang aman untuk menyembunyikan uang hasil korupsi dan negara pasti akan berusaha untuk mendapatkan lagi uang negara yang dikorupsi. Makna represif terlihat pada pemidanaan para pelaku tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian negara.

Kepentingan hukum yang diharapkan Indonesia tentunya harus diterapkan dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan korporasi. Namun dalam kenyataannya korporasi adakalanya melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Korporasi juga sebagai tempat dalam mengumpulkan dan menyembunyikan hasil tindak pidana yang tidak diketahui oleh hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan banyak Undang-Undang yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>26</sup>

Pada Putusan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. Hakim menjatuhkan sanksi pidana bukan hanya kepada terdakwa orang perorangan saja tetapi juga menjatuhkan sanksi

---

<sup>26</sup> Kristian (1), *Op. Cit*, hlm.10.

pidana kepada korporasi PT. Duta Graha Indah (PT.DGI). Di dalam dakwaannya Jaksa memberikan dakwaan kepada Terdakwa Direktur Utama PT. DGI dengan dakwaan kombinasi dimana diancam dengan dakwaan Kesatu: **Primair:** Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana **Subsidiar:** Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Dakwaan Kedua: **Primair:** Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **Subsidiar:** : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kesalahan dalam dakwaan ini adalah jaksa hanya menjadikan direktur utama sebagai terdakwa dalam dakwaan dan tidak menjadikan korporasi sebagai subjek pidana tersendiri bersama dengan direktur utama padahal dalam persidangan hakim mengarahkan kesalahan yang



dilakukan terdakwa atas dan untuk nama korporasi sehingga menurut hakim korporasi juga bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Kasus posisi bermula pada tahun 2009-2010 PT. Duta Graha Indah (PT. DGI) melalui Direktur utamanya pada waktu tersebut melakukan kesepakatan dalam pengaturan proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 dan 2010 dalam rangka memenangkan PT DGI sebagai pelaksanaan pekerjaan (rekanan) yang bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah dirubah beberapa kali dan terakhir Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 berikut Petunjuk Teknis Pelaksanaannya, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yakni memperkaya PT. DGI pada tahun 2009 setidaknya Rp. 6.780.551.865 (Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dan pada tahun 2010 setidaknya sebesar Rp. 17.998.051.740 (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).<sup>27</sup>

Selain itu juga memperkaya M. Nazarudin dan Korporasi yang di bawah kendalinya sebesar Rp. 10.290.944.000 (Sepuluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) sehingga hal tersebut merugikan negara sejumlah Rp. 25.953.784.580 (Dua Puluh Lima Sembilan Ratus Lima Puluh Tida Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) sebagaimana dalam laporan audit dalam rangka audit penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan rumah

---

<sup>27</sup> Dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Putusan PT DKI Jakarta Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

sakit pendidikan khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010.<sup>28</sup>

Dalam pelaksanaan proyek terdapat banyaknya permintaan fee kepada PT. DGI untuk diserahkan kepada terdakwa M. Nazaruddin dalam kapasitasnya sebagai anggota sekaligus badan anggaran DPR RI tahun 2009-2014 yang waktu itu memenangkan PT. DGI dalam lelang proyek pembangunan dalam rapat DPR RI. Direktur Utama berusaha meyakinkan perusahaan yang ikut lelang lainnya untuk meninggikan penawarannya sehingga PT. DGI dengan penawaran yang lebih rendah dari perusahaan lain dinyatakan pemenang lelang pembangunan proyek RS khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana. Selanjutnya pencairan dana berjalan 100% kepada PT. DGI namun faktanya menurut saksi ahli dari ITB dana yang terpakai hanya 57,49% saja untuk pelaksanaan pembangunan rumah sakit pendidikan khusus infeksi dan pariwisata sehingga negara dirugikan.

Hakim berdasarkan putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. dalam menjatuhkan pidana bukan hanya menjatuhkan hukuman kepada Direktur Utama saja namun juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Korporasi. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan.<sup>29</sup>

“Menimbang, bahwa di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi di atas, bahwa sebagai **akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana** pada Tahun Anggaran 2009 dan proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana pada Tahun Anggaran 2010 (tahap II/ lanjutan) telah memperkaya Muhammad Nazarudin, PT DGI yang direktur Utamanya adalah Terdakwa sendiri; dengan perincian **keuntungan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 6.780.551.865,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah)**

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Putusan PN Jakarta Pusat No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 November 2017, hlm. 694.

**dan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 17.998.051.740,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sehingga total keuntungan yang diperoleh PT DGI sebesar Rp. 24.778.602.605 ( dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua ribu enam ratus lima rupiah)** dan Nazarudin sebesar Rp. 10.290.944.000 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah)”

Bahwa dalam pertimbangan tersebut secara yuridis unsur melawan hukum menurut hakim menilai adanya keuntungan yang didapatkan oleh PT. DGI akibat perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Utamanya dalam upaya pemenangan lelang proyek pembangunan RS Infeksi dan pariwisata Universitas Udayana sehingga hakim menyatakan PT.DGI turut bersalah dari perbuatan yang dilakukan oleh direktur utama.

Dalam putusan hakim memberikan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta dan dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi menyatakan PT. Duta Graha Indah (PT.DGI) dijatuhkan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti masing-masing sebesar Rp.14.487.659.605 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah) untuk proyek pembangunan rumah sakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana serta uang pengganti sebesar Rp.33.426.717.289 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pada putusan tersebut terdapat permasalahan dimana hakim menjatuhkan hukuman kepada korporasi tanpa adanya dakwaan dari jaksa yang menjadikan korporasi sebagai terdakwa. Dalam dakwaan jaksa hanya menjadikan terdakwa dalam hal ini sebagai direktur utama dan hakim menjatuhkan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa tetapi adanya hukuman tambahan berupa uang pengganti kepada PT. DGI diluar dari tuntutan jaksa

merupakan hal yang baru dalam meminta pertanggungjawaban korporasi yang dilakukan oleh direktur utama.

Berdasarkan putusan tersebut hakim dalam pertimbangannya bahwa adanya unsur Pasal 18 ayat (1) UU PTPK dalam surat dakwaan kesatu primair dan kedua primair jaksa penuntut umum, dimana hakim setuju dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang tidak menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti kepada terdakwa namun hakim menilai uang pengganti yang dijatuhkan kepada PT.DGI karena korporasi tersebut mendapatkan keuntungan dari pembangunan proyek tersebut.

Selain putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. juga terdapat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI yang pada intinya memperkuat putusan PN Jakarta sebelumnya namun adanya beberapa perubahan dalam penjatuhan sanksi tambahan yang dijatuhkan kepada PT. DGI. Sehingga hakim tinggi menilai adanya kesalahan dalam penulisan nominal uang pengganti yang harus dibayarkan oleh PT. DGI.

Penjatuhan sanksi terhadap korporasi dapat melalui 2 (dua) cara yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini dikuatkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 PERMA No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda dan pidana tambahan dijatuhkan kepada korporasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal ini merupakan hal baru di Indonesia dalam penjatuhan pidana terhadap korporasi pasca keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara



Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi karena korporasi juga merasakan keuntungan dari tindakan yang diambil oleh Direktur Utama PT.DGI dalam melakukan kesepakatan yang pada kenyataannya bertentangan dengan ketentuan yang ada.

Sejauh ini Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 yang merupakan pedoman bagi hakim dalam memutuskan pidana terhadap korporasi dianggap lemah, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas. Oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman lebih lanjut bagi aparat hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi.<sup>30</sup>

Selain itu, masih jaranganya korporasi dijadikan tersangka maupun terdakwa dalam tindak pidana korupsi khususnya yang merugikan keuangan negara dinilai perlu untuk diperhatikan. Walaupun pada KUHP tidak mengakui dan mengatur korporasi sebagai subjek sehingga aparat hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum kesulitan dalam membuat dakwaan, tetapi perumusan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak lagi merujuk kepada KUHP melainkan merujuk pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi sebagai aturan khusus dan lebih jelas.

Peraturan Jaksa Agung tersebut dimaksudkan agar setiap Jaksa Penuntut Umum yang melakukan pemeriksaan baik penyelidikan, penyidikan hingga tahap Penuntutan sampai dengan eksekusi bukan hanya berfokus kepada orang perorangan sebagai penanggungjawab perusahaan tetapi sekaligus melihat sejauhmana korporasi melakukan kesalahan dalam perkara tindak

---

<sup>30</sup> Menurut Direktur ICJR Supriyadi Widodo dalam <http://icjr.or.id/ini-catatan-icjr-terkait-perma-penanganan-tindak-pidana-korporasi/>, diakses pada 13 Oktober 2018 jam 13.00WIB.

korupsi tersebut yang mana selama ini tidak dapat diketahui titik berat perbuatan melawan hukumnya agar kerugian negara dapat dikembalikan dengan segera.

Permasalahan dalam menjerat korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dan upaya agar korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana yang telah dilakukan masih sulit untuk diterapkan. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menjadi dasar pembuatan putusan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada korporasi PT. DGI menarik untuk diteliti. Sejauh ini sangat jarang orang untuk mencoba melihat korupsi dari sisi pelaku namun pada kenyataannya juga dapat menjerat korporasi karena korporasi mendapatkan keuntungan sangat besar dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Karena itu penulis mencoba untuk meneliti bagaimana pertimbangan hakim serta sanksi pidana yang berikan hakim kepada korporasi dan memahami secara menyeluruh dari permasalahan yang ada sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah yang ingin penulis teliti yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst?

2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst?

### C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Magister Kenotariatan dan Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas serta tesis yang dipublikasikan di internet, penelitian dengan judul **”PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 94/ Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst)”** belum pernah dilakukan. Memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang hampir mempunyai kesamaan dengan judul yang diteliti penulis, namun permasalahan dan bidang kajiannya berbeda, yaitu:

1. Nani Mulyati, Disertasi Mahasiswi Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia tahun 2018 dengan judul **“Korporasi sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidananya dalam Hukum Pidana Indonesia”**. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesisnya tersebut yaitu:
  - a. Tentang bagaimanakah sejarah dan korporasi sebagai subjek hukum pidana.
  - b. Tentang bagaimanakah hukum pidana di Indonesia dan negara lain memaknai dan menerapkan konsep korporasi sebagai subjek hukum bukan manusia dan etintas apa sajakah yang termasuk dalam pengertian korporasi.
  - c. Tentang bagaimanakah implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan.

2. Bettina Yahya, Disertasi mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada tahun 2018 dengan judul “**Pembuktian Tindak Pidana Korporasi yang dilakukan Korporasi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara**”. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesisnya tersebut yaitu:
- a. Tentang bagaimanakah pembuktian terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut perundang-undangan dan apakah kelemahannya di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini .
  - b. Tentang bagaimanakah praktek dan kendala yang di alami penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi.
  - c. Tentang bagaimanakah solusi dari aspek kebijakan dan penegakan hukum dalam mengatasi kendala pembuktian tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

Sedangkan penelitian ini membahas permasalahan tentang:

- a. Tentang bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst.
- b. Tentang bagaimanakah penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:




1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 94/ Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk menambah pengetahuan penulis baik di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Pidana bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
  - b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan hukum dan sumbangan pikiran bagi kepentingan akademis dan bahan kepustakaan.
2. Manfaat praktis
  - a. Diharapkan bermanfaat bagi aparat dalam menetapkan korporasi bersalah dalam tindak pidana korupsi sehingga dapat untuk dimintakan pertanggungjawaban terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**



## 1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.<sup>31</sup> Istilah teori berasal dari bahasa Yunani: *theoria* artinya pandangan, pertimbangan, pengertian yang mendalam (*insight*), sedangkan kata kerjanya adalah *theorein* yang artinya adalah mempertimbangkan, mengamati, memandang.<sup>32</sup> Kata teori sendiri memiliki banyak arti yang pada umumnya teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Teori dapat digunakan asas dan dasar hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan yaitu teori kekuasaan dan teori keadilan. Teori juga dapat digunakan untuk suatu gambaran masa depan.<sup>33</sup>

Muchyar Yahya sebagaimana yang telah dikutip dalam bukunya Sudikno Moertokusumo menyatakan:

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhan secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas dan lebih mendasar mengetahui hukum positif yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan yang menyajikan penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003, hlm.42.

<sup>32</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, Yrama Widya. Bandung. 2016, hlm. 43.

<sup>33</sup> Sudikno Moertokusumo, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm 4.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.57

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 6. (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto 1).

Dalam penelitian ini, adapun teori yang yang dipakai antara lain:

a. Teori Pidana

Teori ini mengkaji dan menganalisis tentang mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Theory of punishment* sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama *theorie van de straf* berkaitan erat dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup> Teori pidana merupakan teori yang menganalisis:<sup>37</sup>

”Pendapat ahli, yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.”

Ada empat unsur teori pidana, yang meliputi:

1. Adanya pendapat ahli;
2. Menjatuhkan pidana;
3. Adanya subjek; dan
4. Adanya unsur penyebab.

Algra membagi teori pidana menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>38</sup>

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini berpijak pada pemikiran pembalasan, yaitu prinsip pembalasan kembali. Muladi mengemukakan pendapatnya tentang hakikat atau esensi teori absolut bahwa pidana merupakan pembalasan kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya

---

<sup>36</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, Hlm.138.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm.139.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.140.

kejahatan itu sendiri.<sup>39</sup> Menurut teori ini juga Pidana adalah sebagai hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.<sup>40</sup> Sehingga hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif ini dibagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu ajaran prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi spesial (*special preventie*). Dalam ajaran prevensi umum, seseorang mungkin menjadi pelaku, harus ditakut-takuti dari perbuatan jahat, dengan ancaman hukuman. Ajaran prevensi spesial memperhatikan agar pelaku yang sekali telah dijatuhkan hukuman, karena telah merasakan sendiri, tidak akan cepat-cepat melakukan lagi suatu perbuatan. Dengan demikian hukuman bukan sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik bagi penjahat itu sendiri.<sup>41</sup>

c) Teori Gabungan (*Gemengdetheorie*)

Teori ini merupakan gabungan antara teori absolut dengan teori relatif. Algrs berpendapat teori ini biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang yang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm.142.

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Fradya Pamita, Jakarta, 1993, hlm.26.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm.144.



yang bermanfaat.<sup>42</sup> Hak pemerintah menghukum penjahat yang melakukan kejahatan tujuannya untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat.<sup>43</sup>

Penelitian ini melihat bagaimana korporasi dapat dijatuhkan pidana dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dia perbuat sehingga dapat diketahui bahwa sebagai salah satu subjek hukum, korporasi harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Sehingga teori ini dapat dijadikan sebagai cara untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap korporasi.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan. Hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan perlu adanya syarat yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Menurut Romli Atmasasmita, Pertanggungjawaban atau *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang diterima pelaku dan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

seseorang yang dirugikan.<sup>44</sup> Sedangkan menurut Roeslan Saleh, berpendapat bahwa tanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.<sup>45</sup>

Untuk dapat bertanggung jawab secara pidana haruslah memenuhi syarat adanya perilaku jahat (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*), sehingga kombinasi keduanya adalah yang membuat subjek bertanggung jawab dalam hukum pidana (*culpable subject*).

Dalam hal mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut adalah

1) Adanya suatu tindak pidana (*actus reus*)

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>46</sup>

2) Unsur Kesalahan (*mens rea*)

---

<sup>44</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 1989, hlm.79.

<sup>45</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm.33.

<sup>46</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hlm.25.

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang dia dilakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>47</sup>

Menurut Vos, unsur-unsur kesalahan dalam pidana meliputi tiga hal yaitu:<sup>48</sup>

- a) Kemampuan bertanggungjawab
- b) Hubungan psikis pelaku dan perbuatannya yang biasanya dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).
- c) Tidak ada dasar-dasar yang menghapuskan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.

Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena kealpaan.

#### 1) Kesengajaan (*Dolus*)

Kesengajaan terdiri dari tiga macam yaitu:

##### a) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat di pertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai.

##### b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik,

---

<sup>47</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, 2012, hlm. 114.

<sup>48</sup> Moeljatno, *Loc. Cit*, hlm. 165.

tetapi dia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini terang-terangan tidak disertai banyangan suatu kepastian akan telah terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.<sup>49</sup>

2) Kealpaan (*culpa*)

Kelalaian terletak antara sengaja atau kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibandingkan dengan sengaja. Delik *Culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Yang kedua adalah delik kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>50</sup>

c. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability Doctrine*)

Pada dasarnya doktrin ini didasarkan pada prinsip *employment principle*.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan prinsip *employment principle* adalah

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.46.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 48.



majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya.<sup>51</sup>

Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau kesalahan atau perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban seperti ini hampir seluruhnya diterapkan pada tindak pidana atau kejahatan yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, tidak semua delik dapat diterapkan secara vicarious.

Teori ini hanya dibatasi pada keadaan tertentu dimana majikan (yang dalam hal ini adalah korporasi) hanya bertanggungjawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi).

Menurut undang-undang (*statue law*), vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti, dapat terjadi dalam beberapa hal sebagai berikut.<sup>52</sup>

- a. Seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan orang lain, apabila terdapat pendelegasian (*the delegation principles*).

---

<sup>51</sup> Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi (Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di berbagai Negara)*, Refika Aditama. Jakarta, 2016, hlm. 85-86. (Selanjutnya disebut Kristian 2)

<sup>52</sup> *Ibid.*

- b. Seseorang majikan atau pemberi kerja dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pekerjanya apabila menurut hukum, perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan majikan.

Dengan diterapkannya doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) diharapkan dapat menjadi faktor yang dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak pidana baik tindak pidana yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.



## 2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, maka perlu adanya definisi dan beberapa konsep. Konsep yang penulis maksud adalah:

### a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum semata tetapi menyangkut nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>53</sup>

Menurut Roeslan Saleh, Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>54</sup>

### b. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana dalam reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.<sup>55</sup>

Menurut Sudarto, jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan

---

<sup>53</sup> Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.16.

<sup>54</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hlm.75.

<sup>55</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Ula, Lampung, 2009, hlm. 8.

kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.<sup>56</sup>

Sedangkan Andi Hamzah mengatakan sanksi pidana berorientasikan pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.<sup>57</sup>

#### c. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris yaitu *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Belanda disalin dalam istilah *coruptie* agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi di Indonesia.<sup>58</sup>

Korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Namun korupsi juga dapat dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak” artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apabila ini dilakukan oleh perorangan disektor swasta atau pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan.<sup>59</sup> Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul.

#### d. Korporasi

Korporasi dalam Pasal 1 angka 1 UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah oleh UU no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>56</sup> Sudarto dalam Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Impelementasinya*. PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2002, hlm.32.

<sup>57</sup> Andi Hamzah dalam *Ibid*.

<sup>58</sup> Andi Hamzah (2) sebagaimana didalam buku Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.7.

<sup>59</sup> Chaerul Amin, *Kejaksanaan Memberantas Korupsi*, Deleader, Jakarta, 2014, hlm. 113.



adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menurut Wiryo Prodjodikoro, Korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang manusia yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang terbagi dalam peraturan perundang-undangan.<sup>60</sup>

Tindak Pidana Korporasi adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan lalai yang dilakukan oleh korporasi dan/atau anggota-anggota pengurusnya dalam menjalankan setiap bentuk usahanya sehingga menimbulkan kerugian materil dan immateril baik bagi masyarakat maupun bagi negara baik yang disadari maupun yang tidak disadari yang terjadi didalam suatu wilayah negara tertentu ataupun lintas batas negara dengan waktu yang seketika ataupun dengan adanya jangka waktu.<sup>61</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum, penelitian yang diterapkan khusus dalam bidang hukum. Penelitian hukum sendiri merupakan usaha yang telah diawali dengan suatu penilaian, oleh karean kaedah-kaedah hukum pada hakekatnya berisikan penilaian-penilaian terhadap tingkah laku manusia.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Chaidil Ali sebagaimana di dalam buku Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 74.

<sup>61</sup> Kristian (1), *Op. Cit*, hlm.32.

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*. Bhratara. Jakarta. 1973, hlm 120. (Selanjutnya disebut Soejono Soekanto 2).

Penelitian ini merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teori maupun praktek.

Selanjutnya untuk mendapatkan data atau hasil yang diharapkan, maka dalam menyusun tesis ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan metode atau cara meneliti bahan pustaka, asas-asas hukum, sistematika hukum taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.<sup>63</sup>

Pilihan pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum doktrinal (*Doctrinal legal research*) ditunjang peraturan perundang-undangan dan kasus dalam sebuah putusan hakim. Dengan pendekatan ini, penelitian mengkaji hukum sebagai sebuah sistem normatif.<sup>64</sup> Dengan demikian, hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai aturan tertulis saja, semacam undang-undang, melainkan keseluruhan asas yang ada dan pakai sebagai pisau analisa tentang pentingnya mendapatkan pertanggungjawaban pidana korporasi karena di balik tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, pada dasarnya selalu untuk mencari keuntungan ekonomi dan keuntungan yang besar sehingga tanpa disadari tindakan korporasi tersebut merugikan masyarakat pada umumnya.

#### 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto (1), *Op., Cit.*, hlm.5.

<sup>64</sup> M. Van Hoecke,(ed), *Methodologies of Legal Research*, Hart Publishing, Oxford, 2011, hlm.3.

masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek penelitian.<sup>65</sup>

Penelitian bersifat deskriptif ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan keadaan objek penelitian yang sedang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada setiap penelitian dilakukan.<sup>66</sup>



---

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto (2), *Op. Cit.*, hlm. 10.

<sup>66</sup> Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hlm.42.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum baik bahan hukum primer (*peraturan perundang-undangan, peraturan mahkamah agung dan peraturan jaksa agung*), sekunder (*literatur-literatur yang menjelaskan bahan hukum primer*), maupun tersier (*kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain*). Di samping itu, penelitian ini tentu saja membutuhkan data sekunder lain yang bersumber bukan dari bahan hukum (*bahan non hukum*).

Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
- g. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi





- h. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 94/ Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst.
- i. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.
- j. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belgia.
- k. OECD *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in Internasional Business Transaction.*

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan topik yang penulis angkat dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

- a. Berbagai literatur yang relevan
- b. Karya ilmiah
- c. Teori-teori dan pendapat ahli hukum
- d. Berbagai media yang memberikan data dan referensi mengenai topik yang terkait dengan penulisan ini, seperti : media cetak, jurnal, internet, televisi, dan sebagainya.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan keterangan dan informasi serta petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dengan menggunakan alat:

- a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Perpustakaan Cabang Kejaksaan Negeri Agam di Maninjau;
- 4) Buku-buku milik penulis dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Penulis memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan mempelajarinya

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang dibutuhkan sebagai bagian dari penulisan.

a. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh setelah penelitian diolah dengan proses *Editing* dengan arti memilah data yang relevan dan yang butuh kemudian diidentifikasi dan diinvestarisasikan untuk selanjutnya diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah yang diteliti. Kewajiban pengolahan data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Bambang Sugono, *Metedologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2005, hlm.125.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder serta peraturan perundang-undangan sehingga penulis melakukan analisis secara kualitatif yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan kepada konsep, teori, tesis, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.<sup>68</sup>



---

<sup>68</sup> Program Magister Ilmu Hukum, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis*, Universitas Andalas, Padang, 2012, hlm.8.